

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 Rencana perluasan berdasarkan garis-garis kota yang akan dilaksanakan tahun 2031 oleh Pemkot Bandung berdasarkan Pasal 15 ayat 3, UU No. 2 Tahun 2012 tentang kewenangan kota, maka Pemkot Bandung tidak mungkin memberikan IMB pada lokasi-lokasi yang menjadi objek pelebaran jalan tersebut, namun pengadaan tanah untuk jalan ini panitia pembebasannya akan dibentuk oleh provinsi berdasarkan Pasal 15 ayat 4 UU No 2 Tahun 2012 yang mengatur kewenangan provinsi terhadap tata ruang, pelaksanaannya nanti pada tahun 2031 akibatnya dari sistem ini, pemilik tanah dirugikan, yaitu untuk membuat IMB menjadi tidak bisa, dan untuk mendapatkan ganti rugipun harus menunggu tahun 2031. Inilah salah satu dampak carut marutnya tata ruang di Indonesia.
- 2 Alternatif penyelesaian bagi pemilik hak atas tanah yang akan mempergunakan haknya sebelum pelaksanaan pelebaran jalan di tahun 2031 yaitu, dengan hak-hak keperdataan bagi pemilik tanah tidak boleh dibatasi/dikurangi, pemkot Bandung dan Pemda Propinsi harus tetap memberikan hak keperdataan termasuk perizinan akan prioritas juga merupakan hak keperdataan bagi pemilik tanah.

B. Saran

- 1 Rencana garis-garis kota Bandung untuk tahun 2031 yang berdampak terhadap pemilik tanah harus diperbaiki, karena setiap perencanaan tidak boleh membawa kerugian, karena justru dibuat perencanaan tersebut adalah untuk menyelesaikan masalah dan bukan untuk membuka masalah baru..
- 2 Selain peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang yang harus diperbaiki. Pemilik tanah harus di berikan jalan keluar yang tidak merugikan, hak-hak keperdataanya harus tetap diberikan dengan tanpa syarat yang memberatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah*, Yogyakarta, 2004
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Subekti, *et.al, Kitab Undang-undang Hukum Perdata* Jakarta ; PT. Pradya Paramitha, 2004.
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2013

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemenkan cet. Ke IV tahun 2002
- , Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.
- , Nomor 20 Tahun 1961 tentang *Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya*.
- , Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria* yaitu Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria
- , Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang *Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah*. BW tahun 2004

- , Nomor 20 Tahun 1961 tentang *Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya.*
- , Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria* yaitu Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria
- , Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
- , Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pesisir
- , Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
- , Nomor 12 2008 (Perubahan kedua atas UU 32 Tahun 2004),
Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2005 *tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;*
- Perpres No. 99 Tahun 2014 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012 *Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang *Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.* BW tahun 2004
- Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 *tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang *Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah oleh Pihak Swasta.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1973 tentang *Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya.*
- Instruksi Presiden tanggal 17 November 1973 Nomor 9 Tahun 1973 tentang *Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya.*
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 *tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;*
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor 2 Tahun 2003 *tentang Norma dan Standart Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten;*

Sumber Lain

- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Asfuri Muhsis, Kasubbag Komunikasi Kabupaten Magelang, "*Masalah Pelebaran Jalan Buahbatu-Kiaracondong*", terdapat dalam <http://www.suaramerdeka.com/harian/0601/17/ked10.htm>, diakses Tgl 17 Januari 2006
- Asnawi, Kasubbag Komunikasi Kota Bandung, "*Masalah Pelebaran Jalan Buahbatu -Kiaracondong*", terdapat dalam <http://www.suaramerdeka.com/harian/0601/17/ked10.htm>, diakses Tanggal 17 Januari 2016
- Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum. Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada*", Jakarta, 1997, hlm. 130.
- Buahbatu-Kiaracondong Mulai Pengukuran*, terdapat dalam <http://www.suaramerdeka.com/harian/0509/14/ked08.htm>, diakses Tanggal 14 September 2016.
- Buah batu-Kiaracondong Mulai Pengukuran, terdapat dalam <http://www.suaramerdeka.com/harian/0509/14/ked08.htm>, diakses Tanggal 14 September 2016
- Dwika, "*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*", <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 4 juni 2017.
- Mustaqiem, et.al, "*Pedoman Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi, Legal Memorandum dan Studi Kasus Hukum)*", Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.
- Republika,Co.Id. "*Pernyataan Presiden Tentang Hak Milik Tanah*", Jakarta :15/1.diakses pada tgl 18/5/2017
- Suara Merdeka, "Pelebaran jalan 8 Oktober 2016. *Terhambat, Pelebaran Jalan Buahbatu-Kiaracondong*", terdapat dalam <http://www.kompascetak/0406/03/Jateng/55758.htm>, 7 April 2016
- Wawancara dengan Bapak Anggota Dewan Kota Bandung (10 Oktober 2016)*